

EKSISTENSI KOMNAS HAM DITINJAU DARI HUKUM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Oleh :

Galang Asmara

ABSTRACT

Violation of human rights and law that happened in the past era has been a main reason of National Commission of Human Rights (Komnas HAM) formation. Its aim is to protect and make sure the implementation of human rights in Indonesia is worked out as expected. In constitutions of Human Rights, i.e. UU No. 39/1999, National Commission of Human Rights is a institution positioned as the same level with other national institutions. This position, however, will raise a legal problem as it is not in accordance with power sharing system stated in UUD 1945.

Keywords : Worked out as expected, violation of Human Rights, national institutions.

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah, diantaranya dengan membentuk lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga pemerintahan yang baru. Di antara lembaga-lembaga dimaksud adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Komnas HAM dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 dengan keputusan Preside (Kep.Pres) Nomor 50 Tahun 1993.

Tujuan dibentuknya Komnas HAM adalah untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia dan untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indo-

nesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Komnas HAM diberi fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

Komnas HAM yang semula merupakan lembaga pemerintah (bestuur organen), belakangan dengan undang-undang tentang Hak Asasi Manusia (UU Nomor 39 Tahun 1999) telah ditingkatkan sebagai sebuah lembaga negara yang mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara. Hal itu ditegaskan di dalam ketentuan pasal 1 angka 7 yang antara lain menyatakan sebagai berikut :

“... Komnas Ham adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara